

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana utama untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, maupun bersosialisasi.

Melalui transportasi, hubungan antarwilayah menjadi lebih mudah dijangkau dan kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan baik. Transportasi juga merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah karena mempermudah arus barang, jasa, serta mobilitas penduduk.

Selain itu, transportasi modern kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi energi dan ramah lingkungan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat transportasi pun terus mengalami inovasi. Salah satu inovasi yang kini banyak diminati oleh masyarakat adalah sepeda listrik.

Sepeda listrik menjadi salah satu alternatif transportasi modern yang ramah lingkungan dan efisien karena menggunakan tenaga listrik sebagai sumber penggeraknya. Sepeda listrik kini menjadi alternatif transportasi yang populer karena dinilai praktis, hemat energi, dan ramah lingkungan. Sepeda listrik mulai diminati karena tidak menghasilkan emisi karbon serta efisien untuk digunakan dalam jarak dekat hingga menengah. Keunggulan inilah

yang membuat sepeda listrik banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pelajar. Selain itu, tren sepeda listrik di Indonesia terus meningkat karena dianggap mampu menjawab tantangan kemacetan dan tingginya biaya bahan bakar kendaraan bermotor. Fenomena meningkatnya penggunaan sepeda listrik kini dapat dijumpai dengan mudah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, termasuk di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Kecamatan Paringin merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pendidikan yang cukup tinggi. Balangan memiliki sebaran lembaga pendidikan dasar dan menengah pertama yang cukup merata di berbagai desa. Berdasarkan data Dapodik, di Kecamatan Paringin terdapat 17 sekolah dasar (SD) dan 3 sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang tersebar di beberapa desa. Keberadaan lembaga Pendidikan ini menunjukkan tingginya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah pertama.

Dari keseluruhan sekolah tersebut, setiap desa atau kelurahan memiliki minimal satu sekolah dasar, dan beberapa di antaranya juga memiliki lembaga Pendidikan menengah pertama. Sebagai contoh, SDN Paringin Timur menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak serta lokasi yang strategis dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Sementara di Kelurahan Paringin Kota terdapat SDN Paringin satu yang menjadi sekolah tertua di kecamatan tersebut dan memiliki fasilitas yang relatif lengkap dibandingkan sekolah lain di sekitarnya. Selain dua sekolah dasar yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Paringin memiliki sejumlah sekolah dasar lainnya yang tersebar di berbagai desa.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi pendidikan dasar di Kecamatan Paringin, penulis memilih satu sekolah dasar dari masing-masing desa sebagai sampel kajian dalam latar belakang skripsi ini. Di antaranya ada Sekolah Dasar SD Islam Al Istiqamah, sekolah swasta yang terletak di Kelurahan Paringin Kota dan belum terakreditasi, SD Negeri Balida yang berlokasi di Desa Balida dengan akreditasi B, SD Negeri Dahai yang berlokasi di Desa Dahai dengan akreditasi B, SD Negeri Danau Banta yang berlokasi di desa Murung Ilung dengan akreditasi C, SD Negeri Gunung Pandau yang berada di Desa Gunung Pandau dengan akreditasi B, SD Negeri Hujan Mas yang berada di Desa Hujan Mas dengan akreditasi B, SD Negeri Kalahiang yang berada di Desa Kalahiang dengan akreditasi B, SD Negeri Lasung Batu yang berada di Desa Lasung Batu dengan akreditasi A, SD Negeri Lok Batung yang berlokasi di Desa Lok Batung dengan akreditasi B, SD Negeri Malihu yang berada di Desa Babayau dengan akreditasi B, SD Negeri Mangkayahu yang berlokasi di Desa Mangkayahu dan terakreditasi B, SD Negeri Murung Ilung yang berlokasi di Desa Murung Ilung dan berakreditasi C, SD Negeri Sungai Ketapi yang berlokasi di Desa Sungai Ketapi dan berakreditasi B, MIN 1 Balangan yaitu sekolah madrasah negeri di Desa Layap dengan akreditasi A, MIS Al Hidayah yaitu sekolah swasta yang berlokasi di Desa Babayau dengan akreditasi B, serta MIS Miftahul Ulum, sekolah swasta di Desa Balida dan berakreditasi B.

Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, juga tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya, MTsN 1 Balangan yang berlokasi di Desa Layap dan berakreditasi A, MTsS Al Hidayah Babayau

yang berada di Desa Babayau dengan akreditasi A, SMP Negeri 3 Paringin yang terletak di Desa Dahai dengan akreditasi A, SMP Negeri 5 Paringin yang berada di Desa Gunung Pandau dengan akreditasi C, serta SMPS Al-Qur'an Ikhwanul Muslimin yaitu sekolah swasta di Paringin Barat dengan akreditasi C.

Adanya lembaga pendidikan yang tersebar di setiap wilayah di Kecamatan Paringin, masyarakat tentunya memiliki akses yang cukup baik terhadap Pendidikan formal. Namun demikian, pemerataan sarana, prasarana, dan kualitas pembelajaran di setiap sekolah masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam konteks implementasi kebijakan tertentu, seperti kebijakan mengenai penggunaan sepeda listrik untuk pelajar yang menjadi fokus penelitian ini. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda listrik oleh pelajar juga membawa konsekuensi terhadap aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Banyak pelajar pengguna sepeda listrik yang belum memahami atau bahkan mengabaikan aturan berkendara yang aman. Sebagian besar pelajar pengguna sepeda listrik tidak menggunakan alat keselamatan seperti helm, bahkan berkendara di jalan raya tanpa konsentrasi yang cukup. Kondisi ini menimbulkan potensi bahaya dan risiko kecelakaan di jalan, terutama karena sebagian besar pengguna sepeda listrik adalah anak-anak dan pelajar yang belum cukup umur untuk berkendara di jalan umum.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupaya mengatur penggunaan sepeda listrik agar lebih tertib dan aman melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Peraturan ini mengatur mengenai kriteria sepeda listrik, ketentuan teknis kendaraan, serta tata cara penggunaan di jalan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sepeda listrik hanya dapat digunakan di jalur tertentu, wajib dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti helm, dan tidak boleh digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan sepeda listrik agar tetap mematuhi kaidah keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Selain itu, peraturan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur tentang segala aspek yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk keselamatan pengguna jalan, hak dan kewajiban pengemudi, serta sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 dijelaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan menaati seluruh rambu serta peraturan lalu lintas.

Kedua regulasi tersebut, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap agar melalui peraturan tersebut, pelajar dapat lebih sadar terhadap pentingnya keselamatan berkendara dan dapat menggunakan sepeda listrik secara bijak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, pada kenyataannya, penerapan aturan tersebut di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal

penulis di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi peraturan tentang penggunaan sepeda listrik. Beberapa fenomena masalah yang ditemukan antara lain:

1. Penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur

Usia anak di Kecamatan Paringin masih banyak ditemukan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik yang menetapkan usia minimal pengguna adalah 12 tahun serta mewajibkan pendampingan bagi anak di bawah 15 tahun.

2. Pelajar kurang memahami dan mematuhi aturan dalam membawa sepeda listrik dengan penuh konsentrasi.

Sebagian Pelajar di Kecamatan Paringin masih kurang memahami dan mematuhi ketentuan dalam mengendarai sepeda listrik dengan aman dan penuh konsentrasi. Masih ada pelajar yang terlihat mengendarai sepeda listrik sambil bercanda atau tidak berkonsentrasi penuh di jalan, yang menunjukkan rendahnya kedisiplinan dalam berkendara sesuai aturan permenhub nomor 45 tahun 2020.

3. Rendahnya kesadaran pelajar terhadap keselamatan berkendara.

Sebagian pelajar di Kecamatan Paringin belum menggunakan alat keselamatan seperti helm saat mengendarai sepeda listrik, mereka beralasan bahwa jarak tempuh yang dianggap dekat dan kecepatan sepeda listrik yang relatif rendah. Perilaku tersebut menunjukkan kurangnya

kesadaran keselamatan dalam berkendara. Padahal, perilaku tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna sepeda listrik itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan”**.

B. Fokus Penelitian

Menurut Ahmadi dalam Kismartini dan Yusuf (2023:51) menentukan fokus berguna untuk membangun batasan-batasan dalam studi dan untuk menentukan wilayah inkuiri. Fokus juga berguna untuk menentukan kriteria inklusi-eksklusi bagi informasi-informasi baru yang muncul. Kebaruan informasi yang didapatkan dapat menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian jenis kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2022:151–153). Penelitian ini difokuskan pada enam sub variabel utama yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan?
2. Faktor apa yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
 - b. Untuk mengetahui faktor apa yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian tentang implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan publik di bidang transportasi, khususnya terkait penerapan kebijakan penggunaan sepeda listrik.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian, dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan penggunaan sepeda listrik di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan agar lebih tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Bagi Instansi STIA Amuntai

Penelitian menghasilkan temuan baru, dan konsep yang memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi menjadi pusat inovasi yang memajukan pengetahuan terutama di bidang kebijakan publik.